

MENAKAR KEBEBASAN MEDIA MASSA DAN RADIKALISME AGAMA

Mundir

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember

E-mail : mundzirrosyadi@gmail.com

ABSTRAK

Media massa (mass media) merupakan sebuah singkatan yang berasal dari media komunikasi massa (mass communication media), adalah sarana penyampaian pesan dan aspirasi, serta alat komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Di era reformasi, media massa tumbuh subur dalam berbagai bentuk, misalnya TV, radio, internet, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Media massa mengemban empat fungsi: fungsi informasi (to inform) fungsi pendidikan (to educate), fungsi hiburan (to entertain), dan fungsi kontrol sosial (to influence). Dari sejumlah media massa yang ada, media online (internet) merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan termasuk dakwah agama Islam dalam batas-batas yang moderat maupun radikal. Nah, tulisan ini mengkaji tentang media massa online (internet), mengingat internet merupakan salah satu media massa yang mudah didapat, murah biayanya, dapat menjangkau semua wilayah dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Kata kunci: kebebasan media massa, dan radikalisme agama

PENDAHULUAN

Era reformasi hadir bagaikan hujan di musim kemarau yang berkepanjangan, dimana kehadirannya sangat diharapkan untuk dapat membawa rahmat dan berkah bagi kehidupan beragama, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Media massa di era orde baru berjalan di bawah presser dan belenggu pemerintah. Kini di era reformasi, media massa bebas mengeksplorasi, mengawal, dan memberitakan kebenaran tentang sebuah peristiwa berdasarkan fakta yang telah disterilkan dari pendapat atau opini.

Di samping faktual, agar informasi yang disajikan lebih mendekati kebenaran, dan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait dengan peristiwa, maka informasi harus *cover both sides* bahkan *cover multi sides* sesuai kompleksitas masalah agar persoalan yang terjadi dapat tergambar dengan baik. Itulah penyampaian informasi (*to inform*) yang menjadi

fungsi utama pertama media massa, di samping fungsi pendidikan (*to educate*), hiburan (*to entertain*), dan kontrol sosial (*to influence*). Keempat fungsi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara proporsional, faktual, tidak memihak, dan mencerdaskan. Namun tidak jarang, media massa terpaksa dan dipaksa oleh tanggapan *user* yang tidak bertanggung-jawab untuk menjalankan fungsinya secara tidak benar dan tidak proporsional, bahkan profokatif dan menyesatkan. Media massa dimaksud dapat berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, atau tabloid, dan media non-cetak seperti televisi, radio, handphone, dan internet.

Media massa internet (online) dapat disebut sebagai media baru (*new media*), salah satu media massa yang banyak digunakan oleh publik untuk berbagai kepentingan, mulai yang bersifat komersial-materialistis, hingga kepentingan dakwah-religius. Nah, untuk kepentingan yang

kedua ini, internet benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya. Muatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan cepat tersebar-luaskan ke seluruh penjuru dunia pada saat yang bersamaan, dan dalam waktu yang amat singkat dan cepat (*real time*). Sayangnya kemudian, kecanggihan dan kebebasan media massa ini juga dimanfaatkan oleh tangan-tangan jahil kreatif (sebut saja kaum radikal) untuk menyebarkan virus-virus asusila dan amoral, serta paham-paham radikal. Berbagai situs porno bermunculan di samping situs-situs islam yang berlabel dakwah namun ber-*content* ajakan untuk berjihad atas nama agama melalui tindakan radikal dan intoleran. Situs-situs tersebut pada akhirnya akan menggerogoti karakter bangsa dan mendistorsi kemurnian norma agama yang selama ini telah diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang penuh kedamaian dan *rahmatan lil alaamiin*.

Konsep radikal (dan intoleran) sejatinya merupakan konsep yang dapat dimaknai ganda secara subyektif berdasarkan perspektif orang yang mengartikannya. Bagi kelompok tertentu, konsep tersebut diartikan sebagai sebuah tindakan tegas dalam berdakwah, dan bagi kelompok yang lain konsep tersebut dapat diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dan pemaksaan. Namun perlu digaris-bawahi bahwa tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang melegalkan kekerasan dalam melakukan missinya dan penyebaran ajaran agamanya.

Gerakan radikal Islam di Indonesia sangat variatif. Secara garis besar terbagi mereka terbagi dalam dua model. Pertama, gerakan Islam radikal dalam habitat aslinya seperti Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI), Tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Salafi-Wahabi. Kedua, gerakan Islam radikal yang sudah bermetamorfosis, meskipun secara ideologis tetap berkesesuaian dengan gerakan Islam radikal transnasional di Timur Tengah. Model kedua ini tampak pada Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan sebagainya.

Nah, kelompok radikal yang menjadi trending topik akhir-akhir ini adalah kelompok *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS). Melalui media massa internet semisal *you tube, twiter, email*, dan lain-lain, kelompok ISIS menyebarkan ajaran dan merekrut anggota barunya. Beruntunglah pada akhirnya, pemerintah melalui Menkominfo menutup 20 situs yang digunakan menyebarkan paham radikal ISIS sejak Rabu 7 Agustus 2014. Makalah ini mencoba menakar kebebasan media massa dalam konteks pemanfaatannya bagi kelompok radikal yang mencari justifikasi melalui agama. Sehingga judul yang dipilih adalah "Menakar Kebebasan Media Massa dan Radikalisme Agama"

PEMBAHASAN

1. Kebebasan Media Massa

Diskusi tentang media massa erat kaitannya dengan dunia pers. Media massa merupakan media untuk komunikasi masa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa dapat berupa media cetak semisal surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain; dan dapat pula berupa media elektronik semisal internet, televisi, radio, dan lain-lain. Sedangkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Di era reformasi, media massa menemukan momentum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara bebas dan bertanggung jawab. Bebas dalam arti langkah-langkah jurnalistik yang diembannya dipayungi oleh undang-undang, terutama undang-undang RI No. 40/1999 tentang Pers. Bertanggung jawab dalam arti insan pers atau wartawan yang menulis dan menyebarkan informasi dituntut bekerja secara profesional di bawah rambu-rambu kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Undang-undang RI No. 40/1999 tentang Pers, merupakan produk undang-undang pengganti terhadap UU No. 11 tahun 1966, jo UU No. 4 Tahun 1967, jo UU No. 21 Tahun 1982, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengontrol sistem pers. UU No. 40/1999 lebih memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat.

Dengan UU No 40/1999 media massa memiliki kebebasan untuk menginformasikan berita-berita faktual, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, dan lain-lain. Sejumlah media massa berlomba untuk merebut hati rakyat untuk menjadi pembaca atau pemirsanya, dan akhirnya media online (internet) menjadialah satu media massa yang banyak dipilih oleh rakyat. Media online diyakini memiliki kelebihan dalam memberi dan menyebarkan informasi secara cepat dan menembus batas ruang dan waktu pada saat bersamaan. Namun tidak dipungkiri, bahwa kebebasan media massa online ini kadangkala dimanfaatkan untuk

kepentingan negatif. Situs-situs yang ber-*content* pornografi dan pornoaksi dengan mudah diakses oleh segala lapisan mulai anak-anak hingga orang dewasa, dan mulai dari kalangan buruh hingga kalangan akademisi. Tidak hanya itu, situs-situs yang bernuansa radikal pun bermunculan untuk menyebarkan paham dan ajakannya, sekaligus merikrut anggota baru kelompoknya. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kemenkominfo telah memblokir 22 situs yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) karena dianggap memuat paham radikalisme.

Banyak situs-situs media online yang dimanfaatkan untuk kepentingan informasi atau berita Islam, dan di antaranya ada yang radikal dan ada yang moderat. Media online Islam yang berhaluan radikal antara lain *Voa-islam.com* dan *arrahmah.com*. Kedua situs tersebut mengidentikkan sebagai media online Islam yang mengumandangkan pembenaran atas aksi terorisme yang dalam bahasa mereka disebut dengan kata *jihād*, meski kata tersebut maknanya sangat luas. Agenda setting kedua situs tersebut sangat tampak dari nama rubriknya, yakni *Jihād Fie Sabillah* untuk *voa-islam.com* dan *Jihād Analysis* untuk *arrahmah.com*. Sedangkan media *online* Islam yang moderat adalah *eramuslim.com*, *republika.co.id*, dan *lazardibirru.com*. Ketiga situs tersebut termasuk situs yang mampu membendung pemikiran dan ideologi terorisme dan radikalisme yang berkembang di dunia maya.

Dengan memperhatikan deskripsi tentang kebebasan media massa tersebut, dapat dipahami bahwa secara substantif media massa (termasuk internet) adalah sebuah sarana komunikasi massa

yang nilai positif dan negatifnya amat subyektif, tergantung perspektif orang yang memanfaatkannya. Dunia internet adalah dunia online, dunia maya yang menyediakan segalanya, mulai dari hal-hal yang dipandang positif hingga yang dipandang negative. Oleh karena itu perlu sifat waspada dan hati-hati dalam memasuki dunia online.

2. Pengertian dan Fasilitas Internet

Pengertian. Era kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya internet, telah mengkondisikan berbagai negara di belahan bumi menjadi mudah untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Mereka seakan tidak lagi dibatasi oleh jarak tempat dan waktu, sehingga merasa dekat dan menyatu. Dari sinilah akhirnya lahir istilah globalisasi, yang berarti dunia telah menyatu dan seakan-akan tiada batas lagi (*borderless*).

Kecanggihan internet tidak hanya dirasakan oleh dunia bisnis, tetapi juga dirasakan oleh dunia pendidikan yang manfaatnya sebagai sumber belajar dan sumber informasi. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk penemuan penelitian dan pendidikan agama Islam ke seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang lebih cepat dan merata. Dengan demikian internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi, dan efektivitasnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Internet (*interconnected networking*) merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh

dunia. Internet berfungsi menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet dapat pula diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP. TCP (*Transmission Control Protocol*) atau IP (*Internet Protocol*) adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer (*networking software*) yang terdapat dalam sistem, dan dipergunakan dalam komunikasi data dalam *local area network* (LAN) maupun Internet.

Internet merupakan jaringan dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan komputer di dunia. Internet adalah sistem komputer yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan komputer desktop seseorang dapat bertukar data, pesan, dan *file-file* dengan berjuta-juta komputer lain yang berhubungan ke Internet. Hal ini memberikan pemahaman bahwa berbicara tentang internet objeknya adalah komputer, jaringan dan perangkat lainnya (hardware dan software). Jaringan komputer tersedia dalam berbagai format, namun ada dua jenis yang utama yaitu *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN).

Fasilitas. Internet menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna, antara lain: *World Wide Web* (www), *Electronic Mail* (E-mail), *Mailing List*, *Newsgroup*, *Bulletin Board System*

(BBS), *Chatting*, *File Transfer Protocol* (FTP), *Gopher*, dan lain sebagainya.

World Wide Web atau yang sering disingkat dengan WWW merupakan sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan pencarian sekaligus pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Untuk membuat hypertext, diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman yang disebut *Hyper Text Markup Language* (HTML). HTML berfungsi mengikat alamat www atau file dalam sebuah dokumen yang biasanya ber-*extension* htm atau html.

E-mail. Email merupakan surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima antar pengguna komputer atau fasilitas lain semisal handphone dan lain lain yang terhubung dengan internet. Email memungkinkan seorang individu mengirimkan pesan ke individu lainnya dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik.

Mailing List. Mailing List atau yang sering disebut dengan milis merupakan salah satu discussion group yang terdapat pada internet. Untuk menjadi anggota sebuah milis, kita terlebih dahulu mengirimkan email ke *subscription address* dan menunggu persetujuan dari moderator milis tersebut. Biasanya, anggota dari milis saling bertukar informasi, pendapat, dan lain sebagainya.

Newsgroup. Sama halnya dengan milis, newsgroup juga merupakan salah satu discussion group yang ada di internet. Untuk mengakses suatu newsgroup, diperlukan jaringan komputer khusus yang biasa disebut *UseNet*. Umumnya, setiap newsgroup di atur berdasarkan satu topik umum yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub topik dibawahnya.

Bulletin Board System atau yang biasa disingkat BBS merupakan suatu

pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bisnis, sosial, teknologi dan lain-lain. Dengan menggunakan fasilitas ini, pengguna dapat bertukar pikiran dengan pengguna lainnya pada topik tertentu. Biasanya, pengguna yang mengakses BBS dapat mengunggah maupun mengunduh berita dari pengguna lain dengan mudah.

Chatting merupakan percakapan antara dua atau lebih pengguna komputer secara realtime dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi pengguna komputer yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam, maka mereka dapat *chatting* dengan melihat wajah pengguna lain yang di ajak *chatting* tersebut.

FTP atau *File Transfer Protocol* merupakan layanan internet untuk melakukan transfer file antara pengguna komputer dengan suatu server di internet. Jadi, seseorang dapat melakukan pengiriman (*upload*), menyalin atau mengunduh (*download*) sebuah file antara satu komputer dengan komputer lain yang terhubung pada jaringan internet. *Gopher*. Gopher merupakan protokol layer aplikasi TCP/ IP yang dirancang khusus untuk keperluan distribusi, pencarian, maupun pengambilan dokumen melalui jaringan internet.

3. Manfaat dan Fungsi Internet

Manfaat. Internet digunakan oleh banyak orang karena menawarkan banyak manfaat antara lain sebagai berikut: a) dapat mengakses ke seluruh sumber-sumber informasi di dunia secara tidak terbatas; b) mempunyai fasilitas *hyperlink* yang memungkinkan kita menggabung informasi dari sumber yang satu dengan

informasi dari sumber lain yang berada di dunia maya internet; c) mempunyai kemampuan multimedia yaitu dapat menampilkan grafik, suara dan gambar bergerak dalam dokumen digital secara terpadu dan sinkron sehingga kita dapat menikmati informasi seperti kita menonton televisi; d) menawarkan sarana berkomunikasi secara interaktif/ langsung yaitu melalui *internet relay chat (IRC)* e) kemampuan dan kecepatan dalam komunikasi dan informasi yang *up to date*; f) fasilitas untuk membentuk dan melangsungkan diskusi kelompok (*new group*); g) melalui web pendidikan, proses pembelajaran dapat dilakukan secara dinamis, tidak tergantung waktu dan ruang; h) melalui e-mail, konsultasi dapat dilakukan secara pribadi antar peserta didik dan pendidik atau dengan rekan lainnya; i) tersedianya fasilitas *e-moderating* dimana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah; j) pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet; k) pesereta didik dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan dimana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan dikomputer; l) bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet; m) berubahnya peran peserta didik dari pasif menjadi aktif; n) menawarkan sarana komunikasi yang super cepat yaitu melalui surat elektronik (*electronic mail /e-mail*); dan o) Internet relatif lebih efisien.

Fungsi. Terdapat enam fungsi internet yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fungsi sebagai alat komunikasi, sebagai alat mengakses informasi, fungsi pendidikan dan pembelajaran, serta fungsi

tambahan (suplemen), fungsi pelengkap (complemen), dan fungsi pengganti (substitusi).

Fungsi sebagai alat komunikasi. Dalam dunia pendidikan sangat diperlukan komunikasi yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan instansi-instansi yang berhubungan dengan pendidikan. Komunikasi dalam internet dapat dilakukan melalui email dan aplikasi internet lainnya yang memberi kemudahan dalam proses pembelajaran.

Fungsi sebagai alat mengakses informasi. Internet juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran elektronik. Oleh karena itu bahan pembelajaran elektronik dapat dikemas dan dimasukkan kedalam jaringan sehingga dapat diakses melalui internet. Maka dalam dunia pembelajaran, siswa dapat mengakses berbagai mata pelajaran yang ditugaskan oleh guru. Guru juga dapat memperoleh berbagai pengetahuan tentang bahan pembelajaran dengan mengakses aplikasi internet.

Fungsi pendidikan dan pembelajaran. Dalam internet terdapat berbagai informasi pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu internet juga bisa dijadikan perpustakaan tetapi dalam bentuk jaringan komputer. Internet dalam pendidikan dan pembelajaran sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Fungsi tambahan (Suplemen). Dalam pembelajaran internet juga dijadikan menjadi fungsi tambahan sebagai media pembelajaran. Siswa dapat memanfaatkan internet dengan mencari materi pembelajaran tambahan selain di buku. *Fungsi pelengkap (Komplemen).* Dalam pembelajaran, internet juga digunakan untuk melengkapi materi pembelajaran peserta didik di dalam kelas.

Fungsi pengganti (Substitusi). Fungsi pengganti di sini dimaksudkan bahwa dalam pembelajaran bisa mengganti model pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis internet dengan menggunakan media internet.

4. Radikalisme Agama

Terkait dengan radikalisme agama, setidaknya terdapat tiga konsep yang harus dipahami lebih dahulu, yaitu radikal, radikalisme, dan radikalisasi. Kata radikal bermakna secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip, mendalam sampai ke akar-akarnya. Contoh berfikir radikal atau berfikir secara mendasar, mendalam sampai ke akar-akarnya. Makna radikal yang lain adalah bermakna amat keras menuntut perubahan, selain itu radikal juga bermakna maju dalam berpikir atau bertindak. Apabila konsep radikal ini dikaitkan dengan Islam (Islam radikal), maka yang dimaksud adalah (kelompok) Islam yang berfikir mendasar, berfikir maju, berfikir keras dalam menuntut adanya perubahan.

Radikalisme adalah paham radikal atau ideologi radikal. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Di sini berarti ide-ide radikal tersebut tidak sekedar pemikiran, namun sudah menjelma menjadi sebuah prinsip yang harus dikawal dan diperjuangkan. Sementara itu radikalisasi adalah tindakan (proses) yang radikal. Misalnya seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat dari aspek ekonomi, politik, penegakan hukum dan seterusnya. Kemudian orang itu menuntut adanya perubahan dari tidak adil menjadi adil dengan cara-cara yang keras demi memperjuangkan garis-garis prinsip

ideologinya. Lalu apa yang dimaksud dengan radikalisme agama?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), radikalisme adalah (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; dan (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Atas dasar pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan. Radikalisme dapat pula dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan.

Apabila radikalisme ini dikaitkan dengan agama (radikalisme agama) maka yang dimaksud adalah tindakan radikal yang menjadikan agama sebagai alat legitimasinya, atau tindakan radikal yang mengatasnamakan perintah agama, perintah jihad di jalan Allah, dan bertindak radikal atas nama Tuhan. Hal ini dapat dipahami karena kekuatan ide “atas nama Tuhan” ini sangat dahsyat. Kekuatan ini dapat melebihi semua klaim otoritas politik yang ada. Ini mengingat ideologi agama bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. “Atas nama Tuhan” dapat digunakan sebagai spirit radikalisme bahkan justifikasi dari segala tindakan manusia.

Ekspresi radikalisme beragama memang dirasakan sangat mengerikan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham, sampai menyerang orang-orang di tempat-tempat hiburan, membunuh para dokter dan perawat dalam

klinik aborsi, tak segan-segan menyerang dan membunuh kelompok lain yang tak seideologi. Bahkan menggulingkan dan membunuh presiden sekalipun “demi” agama. Agama Islam, yang sejatinya dari awal sejarah, memposisikan dirinya sebagai *ummatan wasathan* (umat yang moderat) dan sarat dengan nilai-nilai kedamaian serta gerakan moral dengan jargon advokasi kaum lemah, kini tercoreng akibat ulah kaum radikal yang melakukan tindakan radikalnya atas nama membela agama Islam atau jihad fi sabilillah. Sayang, nilai-nilai yang sedemikian ideal telah tereduksi oleh “oknum” yang memonopoli tafsir agama. Akibatnya agama dijadikan “justifikasi” atas tindakan kekerasan dan radikalisme. Agama telah “dipenjara” dan dieksploitasi sesuai dengan tendensi ideologis mereka.

Padahal apabila dilakukan analisis secara mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang terdapat kata jihad dan qital, tidak ada satu pun yang berkonotasi untuk berperang dan melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad justru semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah baik vertikal maupun horisontal yang hanya diniatkan karena menggapai ridha Allah swt. Dan qital dilakukan semata-mata untuk membela diri, kehormatan, menjamin kelancaran dakwah dan menjamin kesempatan yang mau menganut Islam serta untuk menjaga sekaligus memelihara umat Islam dari serangan lawan.

Inilah titik awal kesalahan penafsiran tentang jihad yang pada gilirannya dijadikan sebagai alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Sebuah

kesalahan yang bersumber dari kurangnya pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat jihad dan qital.

PENUTUP

Dalam sub bab penutup dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Di era reformasi, media massa (termasuk media online atau internet) menemukan momentum untuk menjalankan fungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, secara bebas dan bertanggung jawab.
2. Internet memiliki sisi positive dan sisi negative. Sisi positifnya adalah internet dapat dijadikan sebagai media informasi, sebagai media komunikasi, sebagai media belajar, sebagai media hiburan, dan sebagai media bisnis. Sementara itu, sisi negativenya adalah bahwa internet dapat menurunkan pola interaksi dengan lingkungan sosial, memperkenalkan kepada dunia kejahatan (*cybercrime, hacking, cracking, pornografi, violence and gore*, penipuan, *carding*), dan kecanduan terhadap hal-hal yang negative.
3. Salah satu sumber terjadinya radikalisme agama adalah pemahaman yang masih dangkat terhadap ayat al-Qur’an terkait dengan jihad dan qital. Karena ayat jihad dan ayat qital sama sekali tidak bermakna adanya legitimasi tindak radikal atas nama agama.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada, tulisan makalah ini diharapkan bermanfaat juga adanya bagi kita semua. Amiin Ya rabbal ‘Alamiin.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Junaidi. 2014. Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” Dalam Al-Quran. Artikel dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume 8, Nomor 2, Desember 2014. Lampung: IAIN Raden Intan
- Adri, Muhammad. 2007. *Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Pembelajaran*. Makalah disampaikan dalam Semiloka Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi FT UNP Padang, 22 – 23 Agustus 2007. Padang: FT UNP
- Azhar Arsyad. 2014. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Flew. Terry. 2005. *New Media*. Oxford University Press
- Hasugian, Jonner. 2005. Pemanfaatan Internet: Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa pada Perpustakaan USU. Artikel dalam jurnal *Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol.1, No.1, Juni 2005* (Sumatra Utara: Departemen Studi Perpustakaan dan Informasi Universitas Sumatera Utara, 2005), 9
- <http://www.satuislam.org/nasional/20-situs-penyebar-isis-ditutup-voa-islam-tak-bisa-dibu-ka/> (online). Senin, 2 November 2015
- <http://www.smstauhiid.com/situs-media-islam-di-blokir-pemerintah/> (online) Minggu, 1 November 2015
- Kasman, Suf. 2010. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- Manajemen Berita Satu Media Holding. 2012. *Jurnalisme Positif: Panduan Kerja Para Jurnalis Berita Satu Media Holding*. Jakarta: Berita Satu
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharna. 2007. *E-Education Konsep, Teknologi, Dan Aplikasi Internet Pendidikan*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/1984 tentang *Surat Izin Usaha Penerbitan Pers* (SIUPP).
- Rasul, Juharis. 2008. *Teknologi Informasi dan Komunikasi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Quadra
- Rubaidi. Variasi Gerakan Radikal Islam di Indonesia. Artikel dalam *Jurnal Analisis*, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2011. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Saleh, Abdul Rahman. 2002. Manfaat Internet bagi Masyarakat Kampus dalam Melacak Informasi. Makalah dipresentasikan pada seminar sehari dan peluncuran web UNSIL, tanggal 28 November 2002. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi
- Saptohadi, Satrio. 2011. Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. Artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Sekretariat Kabinet RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*
- Shinugi, Bagas. 2005. *Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi*, Jakarta: Shinugi Community
- Situmorang, James R. 2012. *Pemanfaatan Internet Sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan*

- dan Sosial Budaya. Artikel dalam Jurnal *Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No.1: hal. 73–87, ISSN: 0216–1249. Parahyangan: Center for Business Studies. FISIP–Unpar
- Soekartawi. *Merancang dan Menyelenggarakan E-Learning*. Yogyakarta: Ardana Media
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Ayat 1
- Yuhetty, Harina & Hardjito. 2007. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Zarkasy, Jaya & Al-Asyhar, Thobib (eds.). 2014. *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI